



PUTUSAN

Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YAYASAN BINTANG PAGI PENGHARAPAN, suatu badan hukum berbentuk Yayasan, berkedudukan di Jalan Denpasar Raya Blok F3 No 2-3, Kuningan, Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta No.13, tentang Pendirian Yayasan Bintang Pagi Pengharapan Indonesia, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Denny Andrian Sugijanto, selaku Ketua Yayasan, Rolas Budiman Sitinjak selaku Sekretaris Yayasan dan Raswan Gautama selaku Bendahara Yayasan berdasarkan Akta No.2, tertanggal 10 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Yulia Sianipar,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Abdurahmat,S.H., Reza Syafa'at Rizal,S.H.,M.H., Rendra Septian Pratama,S.H., Esra,S.H., Revangga Wiliam,S.H.,M.H., dan Yoga Tunggal Prabowo,S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada L.A.P.Law Firm, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower Level 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON PKPU;

TERHADAP :

YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA , suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kota Jakarta Selatan terakhir diketahui beralamat di Setiabudi One Building 5th Floor unit 501 A, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan yaitu Dra Inrita Susyane Waleleng selaku Ketua Yayasan Ferliex Christian Victor selaku Bendahara

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan dan Rety Paseru selaku Sekretaris Yayasan,
selanjutnya

Bendahara Yayasan dan Sekretaris Yayasan memberikan kuasa
kepada Dra Inrita Susyane Waleleng selaku Ketua Yayasan,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2023, untuk
selanjutnya disebut

.....TERMOHON PKPU ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Tim Pengurus PKPU;

Setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim Pengawas;

Pengadilan Niaga tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2024 dibawah
nomor Register Perkara Nomor:229/Pdt.Sus.PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan
dengan Nomor: 229/Pdt.Sus.PKPU/2023, pada tanggal 03 Oktober 2023
dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU / YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.
3. Menunjuk Adeng Abdul Kohar S.H.,M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rusman Effendi, S.H. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- 2) Ryansjah, S.H. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148 AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- 3) Muhammad Firmansyah, S.Sy. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 16 November 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU / YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2023, Termohon PKPU

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA (Dalam PKPU Tetap) selama 55 (lima puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan;
2. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H, M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :

1. **Rusman Effendi, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2. **Ryansjah, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148 AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

3. **Muhammad Firmansyah, S.Sy.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;

4. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) berakhir;

7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2024, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Lanjutan, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor Termohon PKPU/Debitor **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA** (Dalam PKPU Tetap lanjutan) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan;
2. Menunjuk Sdr. Adeng Abdulkohar, S.H, M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - 3.1. **Rusman Effendi, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
 - 3.2. **Ryansjah, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148 AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
 - 3.3. **Muhammad Firmansyah, S.Sy.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;

4. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2024, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Lanjutan, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor Termohon PKPU/Debitor **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA** (Dalam PKPU Tetap lanjutan) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan;
2. Menunjuk Sdr. Adeng Abdulkohar, S.H, M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. **Rusman Effendi, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
 - b. **Ryansjah, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

c. Muhammad Firmansyah, S.Sy. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA;

4. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Pengawas dalam sidang sebagaimana tersebut di atas Hakim Pengawas Sdr. Adeng Abdul Kohar S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan laporannya tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pembahasan dan/atau Pemungutan suara (Voting) atas rencana perdamaian Yayasan Bintang Pagi Indonesia (Dalam PKPU) pada tanggal 25 Maret 2024 di Ruang Rapat Verifikasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 11.10 WIB. Dengan hasil sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengawas memberitahukan PKPU ini sudah berjalan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hari sejak 03 Oktober, dalam hal ini jika Hakim Pengawas hanya mengikuti keinginan dari Kreditor saja bisa dari dulu dilakukan Pailit karena Debitor/principal tidak mau membuat Proposal Perdamaian;
- Selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan kepada Pengurus dan para pihak agar berikan karena Debitor sudah membuat Proposal Perdamaian maka harus diberikan ruang yang cukup kepada Debitor maupun Kreditor untuk mempelajari Prodham tersebut. Dikarenakan RPM tanggal 28 Maret 2024 Hakim Pengawas meminta kepada para pihak untuk memaksimalkan proses ini dan tidak melakukan Voting hari ini, yang mana Hakim Pengawas memfasilitasi sebelum RPM dijadwalkan Kembali Rapat Kreditor pada tanggal 27 Maret 2024;
- Pada Rapat pembahasan Proposal Perdamaian Seluruh Kreditor Keberatan dengan Skema yang diberikan Debitor;
- Bahwa Debitor meminta diberikan hair cut kepada tagihan Debitor, karena perhatian dari Debitor kepada Pendidikan untuk anak bangsa Indonesia bisa berlanjut, Debitor memohon kepada Pengurus untuk menjembatani hal ini;

Tim Pengurus memfasilitasi dan memberikan ruang kepada Para Pihak untuk memaksimalkan pembahasan/perdamaian diluar forum pengadilan ini guna menyepakati terkait hair cut ini;

- Bahwa seluruh pihak setuju/sepakat dengan adanya pembahasan/pemertimbangan terkait masalah hair cut ini dan Tim Pengurus menyampaikan kami tidak perlu lagi memberikan undangan secara tertulis karena mengingat waktu maka dari itu kami sampaikan secara lisan di forum ini akan kita adakan pembahasan lanjutan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Pkl. 14.00 WIB s.d Selesai;
- Bahwa Tim Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia (Dalam PKPU) Telah Mengadakan Pertemuan Perihal Pembahasan Proposal pada tanggal 26 Maret 2024 yang hasil dari pertemuan tersebut Pihak Debitor menyatakan tidak merubah penawaran yang dituangkan dalam Proposal Perdamaian, dan Kreditor menyatakan keberatan atas Proposal Perdamaian Debitor, sehingga tidak ada kesepakatan antara kedua belah Pihak.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pembahasan dan/atau Pemungutan suara (Voting) atas rencana perdamaian Yayasan Bintang Pagi Indonesia (Dalam PKPU) pada tanggal 27 Maret 2024 di Ruang Rapat Verifikasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 15.00 WIB. Dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut, Debitor memberikan Surat Permohonan dengan Nomor 05/PKPU/III/2024 perihal meminta perpanjangan waktu PKPU selama 60 Hari dari surat ini sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
 - b. Bahwa Tim Pengurus melaporkan kepada Hakim Pengawas terkait dengan Pertemuan pada tanggal 26 Maret 2024, dimana Debitor tidak merubah Penawaran dalam Proposal Perdamaian-nya, dan hanya menerima Tagihan dari Kreditor sebesar Rp. 3.381.203.375, sedangkan Kreditor (Yayasan Bintang Pengaharapan Indonesia) menolak tawaran Debitor dalam Proposal Perdamaianya dan menyatakan bahwa Tagihan Kreditor tetap sebesar Rp. 24.054.294.073, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terjadi kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor
 - c. Bahwa Debitor menyatakan sikapnya tetap menerima tagihan Kreditor (Yayasan Bintang Pengaharapan Indonesia) hanya sebesar Rp. 3.381.203.375.
 - d. Bahwa kemudian Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor yang mempunyai Hak Suara, apakah setuju atau tidak diberikannya Perpanjangan PKPU kepada Debitor, kemudian Para Kreditor menyatakan sikapnya sebagai berikut:

Kreditor Konkuren			Jumlah Tagihan Yang diakui	Hak Suara	Sikap Kreditor	
NO	Nama Kreditor	Kuasa Hukum			Setuj u	Tidak setuju
1	Ivan M.P Tampubolon, S.H., M.H., CTLIC.	France Lawrentius C.A.	Rp. 140.000.000	14	√	
2	Nunki Rini Regina	Amor Iustitia & Partners	Rp. 186.000.000	19		√

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bun Lie Mie	Amor Iustitia & Partners	Rp. 248.000.000	25		√
4	Yayasan Bintang Pengharapan Indonesia	Rendra Septian Pratama, S.H.	Rp.24.054.294.073	2405		√
Jumlah			Rp. 24.628.294.073	2.463	14	2.449

- Bahwa berdasarkan hasil diatas, diperoleh hasil bahwa 3 Kreditor yang memiliki Hak Suara yang mewakili 2.449 Hak suara menyatakan tidak memberikan Perpanjangan PKPU kepada Debitor, dan 1 Kreditor yang memiliki hak suara yang mewakili 14 Suara menyatakan setuju memberikan Perpanjangan PKPU kepada Debitor.
- Sehingga berdasarkan hal tersebut hasil Voting perpanjangan PKPU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sehingga pemberian Perpanjangan kepada Debitor tidak dapat dilakukan.
- Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil Voting Perpanjangan PKPU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sehingga pemberian Perpanjangan kepada Debitor tidak dapat dilakukan, maka kemudian dikarenakan Debitor telah memiliki Proposal Perdamaian Hakim Pengawas memerintahkan untuk dilakukan Voting atas Proposal Perdamaian Debitor tersebut.

Adapun hasil Voting Proposal Perdamaian adalah sebagai berikut :

Kreditor Konkuren			Jumlah Tagihan Yang diakui	Hak Suara	Sikap Kreditor	
NO	Nama Kreditor	Kuasa Hukum			Setuju	Tidak setuju
1	Ivan M.P Tampubolon, S.H., M.H., CTLC.	France Lawrentius C.A.	Rp. 140.000.000	14	√	
2	Nunki Rini	Amor Iustitia	Rp. 186.000.000	19		√

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



	Regina	& Partners				
3	Bun Lie Mie	Amor Iustitia & Partners	Rp. 248.000.000	25		√
4	Yayasan Bintang Pengharapan Indonesia	Rendra Septian Pratama, S.H.	Rp.24.054.294.073	2405		√
Jumlah			Rp. 24.628.294.073	2.463	14	2.449

- Bahwa berdasarkan hasil diatas, diperoleh hasil bahwa 3 Kreditor yang memiliki Hak Suara yang mewakili 2.449 Hak suara menyatakan tidak Setuju atas Proposal Perdamaian Debitor, dan 1 Kreditor yang memiliki hak suara yang mewakili 14 Suara menyatakan setuju atas Proposal Perdamaian Debitor.
- Sehingga berdasarkan hal tersebut, hasil Voting Proposal Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.
- Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi Kepada majelis Hakim Pemutus Perkara Pusat Nomor: 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Jkt.Pst karena hasil pemungutan suara (voting) untuk perpanjangan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Debitor Yayasan Bintang Pagi Indonesia (Dalam PKPU) adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana amanat pasal 229 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 dimana kemudian Tim Pengurus melanjutkan Pemungutan Suara untuk Proposal Perdamaian adalah tidak memenuhi syarat Sebagaimana amanat pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana mayoritas Kreditor tidak menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor Yayasan Bintang Pagi Indonesia (dalam PKPU, Berdasarkan hal tersebut kami Hakim Pengawas merekomendasikan Debitor Yayasan Bintang Pagi dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan Proposal Perdamaian pada tanggal 21 Maret 2024 yang diterima oleh Pengurus pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU, selanjutnya telah diadakan Pemungutan suara (Voting);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 telah dilaksanakan voting atas Proposal Rencana Perdamaian tetapi dari pemungutan suara tersebut telah ditolak Adapun hasil rapat pemungutan suara (voting) tersebut adalah sebagai berikut bahwa Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 4 (empat) Kreditor yang mewakili 2463 Suara (presentase 100%). Hasil voting yaitu jumlah Kreditor konkuren yang setuju terhadap Proposal Perdamaian sebanyak 1 (satu) Kreditor yang mewakili 14 Suara (Presentase 0,57%) Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir yang tidak setuju terhadap Proposal perdamaian sebanyak 3 (tiga) Kreditor yang mewakili 2449 Suara (99,43%);

Menimbang, bahwa hasil pemungutan suara (Voting) terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor diperoleh hasil bahwa Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak disetujui/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam hal sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini yaitu:

- a. **Rusman Effendi, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- b. **Ryansjah, S.H.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148 AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- c. **Muhammad Firmansyah, S.Sy.** Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

sebab menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/ menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator Dan Pengurus setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini, oleh karena PKPU ini berakhir dan Pemohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit, maka Pemohon PKPU/Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara PKPU ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 229 ayat (1), Pasal 281 (1) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERMOHON PKPU/Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Pailit;;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Rusman Effendi, S.H. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-219 AH. 04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan beralamat Kantor di Jl. Gaharu IV No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
 - b. Ryansjah, S.H. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-148 AH.04.05.2022 tanggal 05 April 2022 dan beralamat kantor di Jl. Danau Jempang Blok B2, No. 17A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
 - c. Muhammad Firmansyah, S.Sy. Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-313 AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022 dan beralamat kantor di Jl. Gaharu IV No. 20 Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

sebagai tim kurator Yayasan Bintang Pagi Indonesia

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah menjalankan tugasnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon in casu Yayasan Bintang pagi Indonesia sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H. dan Bintang AL., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut *pada hari itu juga* diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Triana Listiati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kuasa Hukum Termohon PKPU, dan Tim Pengurus PKPU;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Bintang AL., S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ayu Triana Listiati, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp. 2.000.000,-
Biaya Proses	: Rp. 500.000,-
Panggilan Sidang	: Rp. 200.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 50.000,-
Pemberitahuan Putusan	: Rp. 4.800.000,-
PNBP Pemberitahuan	: Rp. 60.000,-
Total	: Rp. 7.650.000

(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 229/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)